

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Sinyal

Ghozali, (2020) menyatakan mengenai teori sinyal (*Signalling Theory*) merupakan teori yang diungkapkan pertama oleh Michael Spence (1973) menyatakan bahwa, “teori sinyal menjelaskan mengenai tindakan yang diambil dengan cara memberikan suatu sinyal (*signaler*) dan memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pihak penerima sinyal untuk memengaruhi perilaku penerima sinyal. Sinyal yang dimaksudkan merupakan berwujud berbagai bentuk, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung melalui penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya dan ditentukan sebagai sinyal baik atau sinyal buruk. Melalui bentuk sinyal yang diinformasikan, hal tersebut ditujukan agar penerima sinyal dapat menentukan penilaian atas perusahaan . Hal ini berarti sinyal yang disampaikan harus cukup secara informasi agar dapat mempengaruhi penilaian pihak eksternal perusahaan”. Maka dari itu, melalui teori sinyal membuat pihak penerima sinyal dapat membuat keputusan yang dapat menguntungkan hasil akhirnya.

Dalam perbankan, “teori sinyal adalah suatu informasi yang menjadikan investor dan pelaku bisnis untuk pengambilan keputusan atas kondisi keuangan perbankan di masa yang lalu, sekarang, ataupun nanti, informasi yang disajikan terdiri keterangan, catatan atau gambaran keuangan, dan juga dampak yang ditimbulkannya terhadap perekonomian.” (Sudarmanto et al., 2021). Keterkaitan teori sinyal dalam penyaluran kredit, teori sinyal ini berkaitan dengan cara perusahaan memberi informasi kepada pemegang keputusan mengenai pengelolaan dalam perbankan dalam penyaluran kredit, untuk mengetahui efektif dan efisien penyaluran bank tersebut. Rasio yang dapat memberikan sinyal kepada pemegang keputusan seperti rasio *Non Performing Loan*, dimana pada saat *NPL* berada pada presentase dibawah batas maksimum

yaitu 5%, maka bank memberikan sinyal baik kepada pihak eksternal untuk membuktikan bank dalam keadaan sehat dan mampu mengelola risiko kredit dan dapat menyalurkan kredit dengan optimal. “Melalui performa dan rasio keuangan yang baik dipandang sebagai sinyal positif dimana akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menghimpun dana serta menyalurkan dananya kembali ke dalam bentuk kredit.” (Stefanus et al., 2023). Dengan demikian, melalui hasil kabar baik atau kabar buruk para investor dapat mengambil keputusan akan kinerja keuangan perbankan yang diprosikan dalam *Net Interest Margin*, *Non Performing Loan*, dan *Loan to Deposit Ratio* sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi.

## 2.2 Bank Sentral

Menurut Presiden Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, “Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945”. “Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertanggung jawab mengelola tiga bidang yaitu moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan” (Bank Indonesia, 2026). Bank Indonesia menjelaskan mengenai fungsi utamanya, yaitu:

### 1. “Mengatur moneter”

“Tujuan utama kebijakan moneter untuk memelihara dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan *BI-rate* sebagai instrumen utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir mencapai sasaran inflasi. Pada kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan atau penurunan *BI-rate* dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga perbankan. Namun jika perbankan melihat Risiko perekonomian cukup tinggi, maka respons perbankan terhadap penurunan suku bunga *BI-rate* akan lebih lambat”

2. “Stabilitas sistem keuangan”

“Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. engan terjaganya stabilitas sistem keuangan, fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya di sistem keuangan dapat berjalan secara optimal untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan memegang peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian”

3. “Sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah”

“Sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki tiga tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir”

### 2.3 Bank Umum

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan usaha Bank Umum meliputi:

1. “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa”:  
“Giro (*demand deposit*), deposit berjangka (*time deposit*),sertifikat deposito, tabungan (*saving deposit*) dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.
2. “Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

3. “Melakukan aktivitas di bidang system pembayaran”.
4. “Menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya”.
5. “Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan bank dan/atau nasabah”.
6. “Menyediakan tempat untuk menyimpan surat berharga dan barang”.
7. “Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing”.
8. “Melakukan kegiatan pengalihan piutang”.
9. “Melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga”.
10. “Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan”.

“Selain itu Bank Umum memiliki kegiatan lain, seperti:”

1. “Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan/atau perusahaan lain yang mendukung industry perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK”.
2. “Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya”.
3. “Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pension sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pension”.
4. “Melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah”.

Menurut Purnomolastu (2016), bank digolongkan kedalam 3 fungsi utamanya, yaitu:

1. *“Agent of Trust”*  
 “Dalam masyarakat, bank menjadi lembaga kepercayaan untuk mengelola dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat. Keamanan merupakan aspek terpenting dalam perbankan sehingga bank dapat menumbuhkan rasa

kepercayaan masyarakat, sebab tanpa adanya rasa aman maka kepercayaan masyarakat akan menurun. Maka dari itu, untuk menjaga adanya penurunan kepercayaan masyarakat, pemerintah membentuk lembaga penjamin yang dikenal dengan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Lembaga ini dijadikan sebagai jaminan kepada masyarakat yang sudah menyimpan dananya di bank dengan jumlah tertentu. Dengan adanya Lembaga ini, dana yang sudah disimpan oleh masyarakat di bank akan tetap terjaga meskipun bank tersebut mengalami masalah”.

2. “*Agent of Development*”

“Kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan sudah cukup tinggi. Namun, bank bukan satu-satunya Lembaga keuangan yang dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat. Terdapat Lembaga lain yang dapat menyalurkan dan meminjamkan dananya kepada masyarakat, yaitu seperti *leasing*, modal ventura, koperasi, dan pegadaian. Selain itu, terdapat jenis produk yang dihasilkan untuk fungsi *agent of development*, yaitu”:

1. “Kredit modal kerja”
2. “Kredit investasi”
3. “Kredit konsumtif”
4. “Anjak piutang, kartu kredit”

3. “*Agent of Service*”

“Fungsi bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat, namun di sisi lain bank juga dapat memberikan penawaran jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Produk yang ditawarkan melalui *Agent of Service*, yaitu”:

1. “Kirim uang (*transfer*)”
2. “Penagihan surat berharga (inkaso dan kliring)”
3. “Penyimpanan barang berharga (*safe deposit box*)”
4. “Pembayaran rekening (*payment point*)”

5. “*Exposrt import*”
6. “Jaminan bank (bank garansi)”
7. “Pengambilan uang tunai (*pick up service*)”
8. “Pertukaran mata uang asing”
9. “Layanan pribadi bank (*priority banking*)”

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021, berdasarkan modal inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) KBMI, yaitu:

1. “KBMI satu merupakan bank dengan Modal Inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah)”
2. “KBMI dua merupakan bnak dengan Modal Inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp14.000.000.0000.000 (empat belas triliun rupiah)”
3. “KBMI tiga merupakan bnak dengan Modal Inti lebih dari Rp14.000.000.0000.000 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.0000.000 (tujuh puluh triliun rupiah)”
4. “KBMI empat merupakan bank dengan Modal Inti lebih dari Rp70.000.000.0000.000 (tujuh puluh triliun rupiah)”

### **2.3.1 Klasifikasi Bank Umum**

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, “Bank Umum Konvensional adalah jenis dari Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. “Operasi keuangan pada bank konvensional berfokus pada intermediasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan melalui sistem bunga. Bank konvensional menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito yang kemudian menyalurkannya kembali ke dalam bentuk kredit. Keuntungan diperoleh dari selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman (*spread*). Selain itu, bank konvensional juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer, investasi, dan valuta asing yang seluruhnya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haramnya dalam transaksi” (Rahmadita Karunia et al., 2025).

Sedangkan, menurut Presiden Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, “Bank Umum Syariah Adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Berikut merupakan kegiatan usaha Bank Umum Syariah:

1. “Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”
2. “Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”
3. “Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”
4. “Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”
5. “Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”

Selain dari kegiatan tersebut, Bank Umum Syariah juga dapat melakukan:

1. “Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah”
2. “Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah”
3. “melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya”

4. “Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang”
5. “Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik”

Berikut merupakan tabel perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah:

Tabel 2. 1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

| Aspek                          | Bank Konvensional                                                    | Bank Syariah                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dasar operasional              | Sistem bunga ( <i>interest</i> )                                     | Prinsip syariah Islam (tanpa riba)                            |
| Tujuan                         | Mencari keuntungan maksimal                                          | Mencari keuntungan halal dan adil                             |
| Hubungan dengan nasabah        | Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman                               | Kemitraan dalam usaha bersama                                 |
| Pengawasan                     | Otoritas Jasa Keuangan (OJK)                                         | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewas Pengawas Syariah (DPS) |
| Landasan hukum                 | Berlandaskan hukum positif nasional seperti hukum perdata dan pidana | Beroperasi berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa DSN-MUI.   |
| Pengelolaan dana dan investasi | Dapat membiayai usaha apapun selama tidak melanggar hukum positif    | Hanya menyalurkan dana ke usaha yang halal                    |
| Sistem denda dan keuntungan    | Menetapkan denda berbunga jika terjadi                               | Tidak mengambil keuntungan dari denda                         |

|               |                                   |                                                          |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
|               | keterlambatan<br>pembayaran       | dan menyalurkan untuk<br>tujuan social                   |
| Contoh produk | Tabungan, deposito, dan<br>kredit | Tabungan mudharabah,<br>pembiayaan<br>mudharabah, ijarah |

Sumber: (Rahmadita Karunia et al., 2025)

### 2.3.2 Unit Usaha Syariah (UUS)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023, “Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah”. Terdapat alasan BUK membuka UUS yang tertulis pada Pasal 2, yaitu:

1. “BUK yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS”
2. “Rencana pembukaan UUS harus dicantumkan dalam rencana bisnis BUK”
3. “Tanpa mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap BUK yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha UUS”

Dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa, “UUS yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK wajib mencantumkan secara jelas frasa “Unit Usaha Syariah” setelah nama BUK, pada kantor UUS yang bersangkutan dan dalam hal UUS menggunakan logo sebagai identitas tambahan, UUS wajib mencantumkan nama UUS sebagai identitas utama”. Terdapat persyaratan dan tata cara untuk melakukan pemisahan UUS yang dituliskan pada Pasal 64, yaitu:

1. “Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan cara:”
  - a. “Mendirikan BUS baru yang merupakan BUS hasil pemisahan”
  - b. “Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada yang merupakan BUS penerima pemisahan”
2. “Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yang memiliki UUS”
3. “Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan kepada BUS yang memiliki atau tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS”

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 pada Pasal 65, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemisahan:

1. “Rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah”
2. “Rasio *non performing financing* bruto paling tinggi 5% (lima persen)”
3. “Memenuhi ketentuan batas maksimum penyaluran dana sesuai dengan Peraturan OJK mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah”
4. “Mendirikan BUS baru yang merupakan BUS hasil Pemisahan; atau”
5. “Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada yang merupakan BUS penerima Pemisahan”

Serta pada Pasal 59 dijelaskan mengenai kewajiban pemisahan UUS, yaitu:

1. “Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan cara:” BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu yang memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan”
2. “Nilai aset didasarkan pada laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank

umum syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional”

3. “BUK yang melakukan pemisahan UUS menyampaikan permohonan izin atau persetujuan paling lama 2 (dua) tahun setelah batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah”

Begitupun untuk melakukan pemisahan UUS dari BUK memiliki syarat ketentuan yang harus dipenuhi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2020 pada Pasal 3, yaitu:

1. “Rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah”
2. “Rasio *non performing financing* bruto paling tinggi 5% (lima persen)”

## **2.4 Giro Wajib Minimum**

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018, ”GWM (Giro Wajib Minimum) yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS”. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa:

1. “BUK wajib memenuhi GWM dalam Rupiah”
2. “BUK yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing selain wajib memenuhi ketentuan, juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing”.

Dalam Pasal 3 dinyatakan mengenai penetapan GWM, yaitu:

1. “GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi sebagai berikut:
  - a. “Secara harian sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dan;”
  - b. “Secara rata-rata sebesar 2% (dua persen)”.
2. “GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar rata-rata 8% (delapan persen) dari DPK BUK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi sebagai berikut:”
  - a. “Secara harian sebesar 6% (enam persen) dan;”
  - c. “Secara rata-rata sebesar 2% (dua persen)”.

Dalam Pasal 4 dinyatakan mengenai kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM, yaitu:

1. “Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian kepada BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan”.
2. “Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan berlaku efektif”
3. “Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dilakukan atas permintaan BUK kepada Bank Indonesia”.

## **2.5 Tingkat Kesehatan Bank**

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, “tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank”. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”. Bank wajib melakukan penilaian

tingkat kesehatan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/ 2017 tentang penilaian tingkat Kesehatan bank umum secara individu, dimana penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan.

### **2.5.1 Penilaian Profil Risiko**

Terdapat 8 jenis risiko bank yang dapat dijadikan sebagai parameter atau indikator untuk memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu:

1. “Risiko kredit”

“Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut risiko konsentrasi kredit dan diperhitungkan dalam penilaian risiko inheren”.

2. “Risiko pasar”

“Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivative akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar uang, dan risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas dan risiko

komoditas diterapkan oleh bank yang melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak”.

3. “Risiko likuiditas”

“Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diragukan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuiditasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*)”.

4. “Risiko operasional”

“Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal”.

5. “Risiko hukum”

“Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank maupun bank terhadap pihak ketiga”.

6. “Risiko reputasi”

“Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media

dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negative, serta strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*)”.

7. “Risiko strategik”

“Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, system informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis”.

8. “Risiko kepatuhan”

“Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang undangan dan ketentuan. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum”.

### **2.5.2 Penilaian Rentabilitas**

“Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas (*earnings sustainability*), dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif. Dalam menentukan peer group, Bank perlu memperhatikan skala bisnis,

karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki”.

### **2.5.3 Penilaian Permodalan**

“Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, termasuk mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko, bank mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut”.

## **2.6 Penyaluran Kredit**

Salah satu kegiatan bank adalah menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara yang yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, “kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut Muchtar (2022), terdapat dua cara bank dapat memperoleh keuntungannya, yaitu dengan cara *spread based income* dan *fee based income*. *Spread based income* adalah keuntungan yang diperoleh bank melalui kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit yang didapatkan keuntungannya melalui bunga. Sedangkan *fee based income* adalah keuntungan yang diperoleh bank dari aktivitas utama jasa perbankan.

### **2.6.1 Jenis Kredit**

Menurut Drs. Syamsu Iskandar, terdapat beberapa jenis kredit sesuai dengan penggunaannya, yaitu:

1. “Jenis kredit jika dilihat dari segi jangka waktu lamanya sebuah fasilitas kredit, yaitu”:
  - a. “Kredit Jangka Pendek”

“Kredit jangka pendek yaitu fasilitas kredit yang memiliki periode waktu sampai dengan 1 tahun. Kredit modal kerja termasuk kredit jangka pendek”.
  - b. “Kredit Jangka Menengah”

“Kredit jangka menengah yaitu fasilitas kredit yang memiliki periode waktu sampai dengan 3 tahun”.
  - c. “Kredit Jangka Panjang”

“Kredit jangka panjang yaitu fasilitas kredit yang memiliki periode waktu sampai lebih dari 3 tahun. Kredit investasi termasuk kredit jangka Panjang”
2. “Jenis kredit jika dilihat dari segi tujuan fasilitas kredit, yaitu”:
  - a. “Kredit modal kerja (KMK)”

“Kredit modal kerja (KMK) adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja suatu usaha dalam usaha yang memiliki skala besar ataupun kecil yang habis dalam satu siklus usaha. Penggunaan kredit yang termasuk dalam kredit modal kerja adalah kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit modal kerja usaha kecil menengah (KMK-UKM). Selain itu, kredit modal kerja ini digunakan sebagai pembelian barang dagangan, pembelian bahan baku, dan biaya produksi”.
  - b. “Kredit investasi (KI)”

“Kredit investasi (KI) adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk pembelian barang modal usaha yang siklusnya tidak habis dalam satu siklus usaha, seperti pembangunan proyek, rehabilitasi, ataupun ekspansi yang berjangka panjang. Penggunaan kredit yang termasuk dalam kredit investasi adalah kredit investasi – usaha kecil menengah (KI-UKM) dan kredit konstruksi”.
  - c. “Kredit konsumtif (KK)”

“Kredit konsumtif (KK) adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Penggunaan kredit yang termasuk dalam

kredit konsumtif adalah kredit kendaraan dan kredit kepemilikan rumah (KPR)”.

### 2.6.2 Prinsip 5C Perbankan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021, “analisa atas kelayakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan penilaian atas kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman atau pembiayaan (*capacity*) dan rekam jejak/karakter nasabah (*character*), yang merupakan sebagian prinsip dalam 5c (*character, capital, capacity, condition of economy, dan collateral*)”. Menurut Kasmir (2017) dalam Djuarni & Ratnasari (2022), terdapat penjelasan mengenai prinsip 5c dalam melakukan kredit, yaitu:

1. “*Character*”

“*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat calon debitur dapat dilihat dari latar belakang debitur, baik yang bersifat pekerjaan maupun pribadi”.

2. “*Capacity*”

“*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan debitur dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang Pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit”.

3. “*Capital*”

“*Capital* adalah analisis yang dilakukan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman”.

4. “*Condition of Economy*”

“*Condition* merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa

yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil”.

5. “*Collateral*”

“*Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin”.

### **2.6.3 Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penyaluran kredit memiliki Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013, “batas maksimum pemberian kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah presentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit bank”. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DNPN, “bank dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK, apabila terdapat selisih lebih antara presentase BMPK yang diperkenankan dengan presentase penyediaan dana terhadap modal bank yang terjadi pada saat pemberian penyediaan dana. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK apabila terdapat selisih lebih antara presentase BMPK yang diperkenankan dengan presentase penyediaan dana terhadap modal bank yang terjadi pada tanggal laporan”. Adapun tertulis batas limit penyediaan dana adalah sebagai berikut:

1. “Pihak terkait dengan bank”

“Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal bank. Hal ini berarti setiap penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang ditetapkan sebagai pihak terkait dan total penyediaan dana kepada pihak-pihak yang

ditetapkan sebagai pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal bank”.

2. “Peminjam bukan pihak terkait dengan bank”

“Penyediaan dana untuk peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dengan bank adalah 1 (satu) peminjam secara individu ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal bank dan 1 (satu) kelompok peminjam ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal bank”.

Salah satu tujuan penyaluran kredit adalah mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan adanya penyaluran kredit yang tinggi, dimana semakin besar kredit yang disalurkan maka bank akan mendapatkan laba dari suku bunga. Hal tersebut akan meningkatkan profitabilitas bank. Dengan adanya peningkatan profitabilitas bank, maka hal ini akan memberikan sinyal baik (*good news*) kepada investor atau nasabah. Sinyal yang baik dapat memberikan acuan kepada investor atau nasabah untuk melakukan penyimpanan dana pada bank, sehingga hal ini meminimalisir terjadinya potensi kerugian yang akan datang. Penyaluran kredit diukur dengan menggunakan proksi *Logaritma Natural* (Ln) dari total kredit dengan satuan decimal sebagai berikut (Gayo et al., 2022)

$$PK = \text{Ln (Total Kredit)}$$

**Rumus 2. 1**

PK : “Penyaluran Kredit”

Total kredit : “Jumlah kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga dan pihak berelasi tidak termasuk kredit kepada bank lain dalam Rupiah dan valuta asing, sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai”. Berikut adalah contoh posisi kredit yang disalurkan dalam laporan keuangan bank:

Gambar 2. 1 Contoh Posisi Penyaluran Kredit

| <b>PT BANK CENTRAL ASIA Tbk</b><br><b>DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES</b><br><b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b><br><b>Tanggal 31 Desember 202X</b><br><b>(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b> |                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ASET</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>31 Maret/<br/>March<br/>2024</b> | <b>31 Desember/<br/>December 2023</b> |
| <u>Rupiah</u>                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                       |
| Pihak berelasi:                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                       |
| Modal Kerja                                                                                                                                                                                                             | XX                                  | XX                                    |
| Investasi                                                                                                                                                                                                               | XX                                  | XX                                    |
| Konsumsi                                                                                                                                                                                                                | XX                                  | XX                                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | XX                                  | XX                                    |
| Pihak Ketiga:                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                       |
| Modal Kerja                                                                                                                                                                                                             | XX                                  | XX                                    |
| Investasi                                                                                                                                                                                                               | XX                                  | XX                                    |
| Konsumsi                                                                                                                                                                                                                | XX                                  | XX                                    |
| Kartu Kredit                                                                                                                                                                                                            | XX                                  | XX                                    |
| Pinjaman Karyawan                                                                                                                                                                                                       | XX                                  | XX                                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | XX                                  | XX                                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | XX                                  | XX                                    |
| <u>Valuta asing</u>                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                       |
| Pihak berelasi:                                                                                                                                                                                                         | XX                                  | XX                                    |
| Investasi                                                                                                                                                                                                               | XX                                  | XX                                    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                       |
| Pihak Ketiga:                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                       |
| Modal Kerja                                                                                                                                                                                                             | XX                                  | XX                                    |
| Investasi                                                                                                                                                                                                               | XX                                  | XX                                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | XX                                  | XX                                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | XX                                  | XX                                    |
| Jumlah kredit yang diberikan                                                                                                                                                                                            | XX                                  | XX                                    |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai                                                                                                                                                                            | (XX)                                | (XX)                                  |
| <b>Jumlah kredit yang diberikan - bersih</b>                                                                                                                                                                            | <b>XX</b>                           | <b>XX</b>                             |

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2026)

## 2.7 Net Interest Margin (NIM)

“*Net Interest Margin* adalah rasio profitabilitas yang bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola aset produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih” (Purnomo, 2024). Menurut Purnomo (2024), “rasio *NIM* sangat penting dalam bisnis perbankan karena merupakan salah satu ukuran keuntungan yang paling penting dalam industri perbankan. Rasio *NIM* mempengaruhi laba bersih bank, yang merupakan sumber utama pendapatan bagi bank”. “Meningkatnya nilai *NIM* merupakan sinyal positif bagi bank, karena hal itu menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih yang lebih tinggi. Dengan adanya peningkatan *NIM*, bank memiliki potensi untuk mengurangi beban aset, seperti biaya premi yang dibayarkan kepada pihak terkait dengan bank. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan *NIM* menjadi salah satu fokus utama bagi manajemen bank dalam mengoptimalkan kinerja keuangannya” (Hasbi et al., 2024).

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2016, terdapat kriteria penilaian tingkat rasio *Net Interest Margin*.

Tabel 2. 2 Kriteria Tingkat Rasio *Net Interest Margin* (*NIM*)

| Kriteria <i>NIM</i>  | Keterangan   |
|----------------------|--------------|
| $NIM \geq 6\%$       | Sangat Sehat |
| $4\% \leq NIM < 6\%$ | Sehat        |
| $2\% \leq NIM < 4\%$ | Kurang Sehat |
| $NIM < 2\%$          | Tidak Sehat  |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio *Net Interest Margin* (*NIM*) yang sehat sebesar 4% sampai dengan dibawah 6% dari total aset produktifnya. Namun semakin besar rasio tersebut maka semakin sehat

kondisi rentabilitas bank tersebut. Adapaun pengukuran *Net Interest Margin* (*NIM*) dirumuskan sebagai berikut:

**Rumus 2.2**

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata – rata aset produktif yang menghasilkan bunga}}$$

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Keterangan:

“Pendapatan bunga bersih bersih” : “Pendapatan bunga bersih yaitu pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga yang disetahunkan”.

“Rata-rata aktiva produktif” : “Aset produktif yang diperhitungkan yaitu aset yang menghasilkan bunga tidak termasuk seperti penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit*, fasilitas kredit yang belum ditarik, yang tidak menghasilkan bunga”.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019), “jenis aset produktif terdiri dari penempatan, tagihan derivatif, surat berharga. tagihan akseptasi, kredit, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan aset produktif. Berikut merupakan penjelasan mengenai aset produktif:”

1. “Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain, dalam bentuk giro, *interbank call money*, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, atau penanaman dana lain yang sejenis”.
2. “Tagihan derivatif adalah tagihan yang muncul dari transaksi derivatif dengan nilai mark to market positif, termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan”.
3. “Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau bentuk lain yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal

atau pasar uang, termasuk setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit”.

4. “Tagihan akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka”.
5. “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, atau dalam bentuk lain termasuk cerukan berupa saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, dan pengambilalihan atau pembelian tagihan dari pihak lain”.

#### **2.7.1 Pengaruh *Net Interest Margin (NIM)* Terhadap Penyaluran Kredit**

Menurut (Gayo et al., 2022), “Semakin tinggi nilai *NIM*, akan menandakan meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank, sehingga pendapatan bunga bersih yang diperoleh dapat diputar kembali dalam bentuk penyaluran kredit.”. Menurut Apen, (2023), “Semakin tinggi *net interest margin*, maka semakin efektif pula kegiatan bank dalam memperoleh laba, hal ini tentu disertai dengan jumlah kredit yang disalurkan, sehingga memungkinkan pihak bank memperoleh bunga yang telah disepakati dengan pihak peminjam”. Sedangkan menurut Purnomo (2024a), “rasio *NIM* mempengaruhi laba bersih bank, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi bank. Semakin tinggi *NIM* maka semakin besar laba bersih yang diperoleh bank”. “Analisis *NIM* juga memberikan informasi yang berharga bagi manajemen bank dalam mengoptimalkan strategi pendanaan dan penyaluran kredit, serta bagi investor dan regulator dalam mengevaluasi kesehatan keuangan bank serta stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan” (Wakid, Sari, & Subaida, 2022) dalam (Riza Dian Cahyani et al., 2024). Hasil penelitian (Gayo et al., 2022) dan (Apen, 2023) menyatakan bahwa *Net Interest Margin (NIM)*

berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Hasil penelitian (Opu et al., 2022) dan (Radot Angga Sitorus, 2021) menyatakan bahwa *Net Interest Margin (NIM)* berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit.

*Ha1 : Net Interest Margin (NIM) berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.*

## **2.8 Non Performing Loan (NPL)**

Menurut (Meidawati et al., 2024), “*Non Performing Loan (NPL)* merupakan salah satu tolak ukur kesehatan bank. Jika *Non Performing Loan (NPL)* memiliki hasil yang rendah, maka bank tersebut dapat mengelola risiko kredit. *NPL* adalah rasio untuk mengukur kinerja fungsi bank terkait dengan kredit macet yang diakibatkan oleh adanya ketidaklancaran debitur dalam membayar kewajibannya. Sehingga, semakin rendah rasio *NPL* maka dapat meningkatkan kualitas kredit yang baik pada bank”. Menurut (Saefudin Zuhri et al., 2024), *NPL* adalah risiko kredit yang tinggi ditandai dengan adanya peningkatan kredit yang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah dengan tepat waktu.

Menurut (Sudarmanto et al., 2021), *Non Performing Loan (NPL)* menjadi salah satu tolak ukur kesehatan suatu bank. Jika *Non Performing Loan (NPL)* semakin tinggi, maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum Konvensional, menetapkan rasio untuk *Non Performing Loan (NPL)* adalah 5% (lima persen) dari total kredit. Jika melebihi dari batas yang diberikan, maka kinerja bank memerlukan perhatian khusus. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020, *Non Performing Loan (NPL)* dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL\ gross = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Keterangan:

“Total kredit” : “Kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum, tidak termasuk kredit kepada bank lain”.

“Kredit bermasalah” : “Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum, tidak termasuk kredit kepada bank lain”.

Menurut Prihatina Ratih (2022), “status kelancaran pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang nasabah harus patuhi kepada lembaga pembiayaan dan hal ini yang disebut sebagai kolektibilitas (kol)”. Dalam perbankan terdapat lima skala kolektibilitas kredit sebagai berikut:

1. “Kredit Lancar”

“Kredit lancar termasuk ke dalam kolektibilitas 1 (satu) adalah kolektibilitas tertinggi yang tergolong *Non Performing Loan* (NPL) yang ditandai memiliki riwayat pembayaran angsuran bunga dan pokok setiap bulannya tepat waktu atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulannya (nol hari). Kolektibilitas 1 (satu) menggambarkan karakter nasabah yang baik karena kelancaran membayar kewajibannya”.

2. “Kredit Dalam Perhatian Khusus”

“Kredit dalam perhatian khusus termasuk ke dalam kolektibilitas 2 (dua) adalah kolektibilitas yang sudah memiliki tanda keterlambatan dalam melakukan pembayaran akan kewajibannya. Keterlambatan yang dilakukan melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo (1-90 hari). Dalam perbankan kolektibilitas 2 sudah dianggap buruk walaupun masih tergolong *Performing Loan* (PL). Kredit dalam perhatian khusus ini dapat diselesaikan dengan cara penagihan biasa atau menerapkan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara nasabah dengan kreditur”.

3. “Kredit Kurang Lancar”

“Kredit kurang lancar termasuk ke dalam kolektibilitas 3 (tiga) adalah nasabah yang terlambat melakukan pembayaran atas kewajibannya lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya dengan sekurang-kurangnya 120 hari (90-120 hari) dimana sudah terogolong pada *Non Performing Loan* (NPL). Pada tahap kolektibilitas 3 (tiga), maka bank wajib memberikan nasabah Surat Peringatan (SP) pertama dan mulai untuk melakukan perhitungan terhadap tunggakan pokok dan bunga yang tetap berjalan, tunggakan pinalti atas keterlambatan, dan tunggakan administrasi pembukuan”.

4. “Kredit Diragukan”

“Kredit diragukan termasuk ke dalam kolektibilitas 4 (empat) adalah nasabah yang keterlambatan pembayaran atas kewajibannya melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya dengan sekurang-kurangnya melebihi 120 hari (120-180 hari) dimana sudah terogolong pada *Non Performing Loan* (NPL). Pada tahap kolektibilitas 4 (empat), bank harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak dapat terbayarkan dan harus siap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan sebagai jaminan yang nasabah berikan kepada kreditur. Hal ini selaras dengan isi pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah berserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Jika nasabah tidak memiliki itikad baik, maka pihak bank dapat menggeser secara manual dari kolektibilitas 4 (empat) menjadi kolektibilitas 5 (lima). Di tahap ini, bank wajib mengeluarkan Surat Peringatan (SP) dua kepada nasabah”.

5. “Kredit Macet”

“Kredit macet termasuk ke dalam kolektibilitas 5 (lima) adalah kolektibilitas terendah yang tergolong pada *Non Performing Loan* (NPL). Kolektibilitas 5 (lima) merupakan nasabah yang tidak dapat

membayar angsuran pokok dan bunga kreditnya selama lebih dari 180 hari. Pada tahap ini, bank wajib melakukan penyelesaian kredit melalui pemberian Surat Peringatan (SP) tiga dan pelelangan agunan untuk menutup Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP). Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif”.

Kredit bermasalah dan total kredit pada laporan keuangan bank terletak pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Berikut adalah contoh posisi *Non Performing Loan (NPL)* yang disalurkan dalam laporan keuangan bank:

Gambar 2. 2 Contoh Posisi Kredit Bermasalah

| PT BANK CENTRAL ASIA Tbk<br>DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES<br>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN<br>Tanggal 31 Desember 202X<br>(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) |                     |                                                      |                                        |                        |                |                                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 31 Desember 2024                                                                                                                                                                     |                     |                                                      |                                        |                        |                |                                                                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                      | Lancar /<br>Current | Dalam<br>Perhatian<br>Khusus /<br>Special<br>mention | Kurang<br>Lancar /<br>Sub-<br>standard | Diragukan/<br>Doubtful | Macet/<br>Loss | Cadangan<br>kerugian<br>penurunan<br>nilai/<br>Allowance<br>for<br>impairmen<br>t losses | Jumlah/<br>Total |
| <u>Rupiah</u>                                                                                                                                                                        |                     |                                                      |                                        |                        |                |                                                                                          |                  |
| Manufaktur                                                                                                                                                                           | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Jasa bisnis                                                                                                                                                                          | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Perdagangan, restoran, dan hotel                                                                                                                                                     | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Pertanian                                                                                                                                                                            | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Konstruksi                                                                                                                                                                           | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Pengangkutan dan perdagangan                                                                                                                                                         | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Jasa sosial                                                                                                                                                                          | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Petambangan                                                                                                                                                                          | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Listrik, gas, dan air                                                                                                                                                                | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Aktivitas rumah tangga                                                                                                                                                               | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Lain-lain                                                                                                                                                                            | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
|                                                                                                                                                                                      | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| <u>Valuta Asing</u>                                                                                                                                                                  |                     |                                                      |                                        |                        |                |                                                                                          |                  |
| Manufaktur                                                                                                                                                                           | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Jasa bisnis                                                                                                                                                                          | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Perdagangan, restoran, dan hotel                                                                                                                                                     | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Pertanian                                                                                                                                                                            | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Konstruksi                                                                                                                                                                           | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Pengangkutan dan perdagangan                                                                                                                                                         | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Jasa sosial                                                                                                                                                                          | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Petambangan                                                                                                                                                                          | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Listrik, gas, dan air                                                                                                                                                                | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Aktivitas rumah tangga                                                                                                                                                               | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| Lain-lain                                                                                                                                                                            | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
|                                                                                                                                                                                      | XX                  | XX                                                   | XX                                     | XX                     | XX             | XX                                                                                       | XX               |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                                                        | <b>XX</b>           | <b>XX</b>                                            | <b>XX</b>                              | <b>XX</b>              | <b>XX</b>      | <b>XX</b>                                                                                | <b>XX</b>        |

Sumber: (Hasil Olahan Peneliti, 2026)

### **2.8.1 Pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* Terhadap Penyaluran Kredit**

*Non Performing Loan (NPL)* merupakan rasio kredit untuk menghitung permasalahan kredit dalam bank yang masuk ke dalam kriteria kredit kurang lancar (KL), kredit diragukan (D), dan kredit macet (M). Jika rasio *Non Performing Loan (NPL)* berada pada tingkat yang rendah, maka penyaluran kredit dapat meningkat (Yusak Bagus Wibowo et al., 2023). Menurut Hinirim Gultom et al., (2024), kredit macet menjadi masalah yang besar bagi perbankan karena akan berdampak pada kinerja perbankan dalam menetapkan anggaran penyaluran kredit untuk tahun depan. Hal ini menandakan jika dalam kriteria kredit paling banyak diduduki oleh kredit kurang lancar (KL), kredit diragukan (D), dan kredit macet (M) maka akan mengakibatkan pembengkakan *Non Performing Loan (NPL)* yang berdampak pada kelancaran kredit.

Hasil penelitian Rahmayanti et al. (2025) menyatakan bahwa *NPL* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Hasil penelitian Aini et al. (2024) menyatakan bahwa *NPL* berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit. Berdasarkan teori mengenai *NPL* yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

*Ha<sub>2</sub>: Non Performing Loan (NPL)* berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit.

### **2.9 *Loan To Deposit Ratio (LDR)***

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 15/7/PBI/2013, “*Loan to Deposit Ratio* yang selanjutnya disingkat *LDR* adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank”. Menurut Septiani (2023), “*Loan to Deposit Ratio* atau *LDR* merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank yang biasa digunakan sebagai alat ukur likuiditas”. Menurut peraturan Bank Indonesia pada Nomor 15/7/PBI/2013, “batas bawah *Loan to Deposit Ratio* sebesar 78%

(tujuh puluh delapan persen) dan batas atas *Loan to Deposit Ratio* sebesar 92% (sembilan puluh dua persen)”. “Besarnya rasio *LDR* pada bank umum mengindikasikan adanya kenaikan dana yang dihimpun oleh bank dan dapat digunakan dan dialokasikan untuk penyaluran kredit kepada nasabah” (Sabrina Audya, 2023). Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020, *Loan to Deposit Ratio* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Loan to Deposit Ratio (LDR)} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Keterangan:

“Kredit” : “Kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum, tidak termasuk kredit kepada bank lain”

“Dana Pihak Ketiga” : “Mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar Bank)”

### 2.9.1 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Terhadap Penyaluran Kredit

“Tingkat rasio *LDR* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sekitar 85–110%, rasio yang berada di bawah atau di atas yang telah ditentukan Bank Indonesia mengindikasikan bahwa bank tersebut tidak sehat. Jadi dapat disimpulkan bahwa *LDR* yang tinggi memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan oleh jumlah dana yang diperlukan untuk penyaluran kredit menjadi semakin tinggi. Sebaliknya, jika *Loan to Deposit Ratio* yang rendah menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang rendah dibandingkan (Kadek Suastika & Trisna Herawati, 2023). Menurut Pandia dalam Alfaini & Amin (2023), “semakin tinggi *LDR* suatu bank maka semakin tinggi juga kredit yang disalurkan, namun sebaiknya bank memperhatikan jumlah kredit yang disalurkan dengan DPK yang tersedia. Apabila bank menyalurkan kreditnya melebihi batas aman *LDR* yaitu sebesar 110% maka ditakutkan bank tidak bisa

mengembalikan dana nasabah karena dana tersebut bersifat sementara yang sewaktu-waktu bisa saja ditarik oleh nasabah”.

Terdapat kesimpulan yang diperoleh mengenai pengaruh *Loan to Deposit Ratio* terhadap penyaluran kredit. Hasil penelitian Rahmayanti et al. (2025) dan Kadek Suastika & Trisna Herawati (2023) *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan hasil penelitian Intan Yunnyarti Permatasari & Agus Endro Suwarno (2022) *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Atas pemaparan teori sebelumnya dan melihat tujuan penelitian, penelitian ini menyatakan hipotesis alternatif sebagai berikut:

$H_{a3}$ : *Loan to Deposit Ratio (LDR)* berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit.

## 2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

